



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan penyampain laporan keuangan Kementerian Agama setiap periode pelaporan perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4.Keputusan ...

l

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Akutansi Keuangan dan Unit Akutansi Barang di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagai berikut:
1. menyiapkan bahan/data Laporan Keuangan dari seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-E1);
 2. menerima Arsip Data Komputer (ADK) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Eselon I (UAPPA/B-E1) yang sudah direkonsiliasi dan diverifikasi;
 3. melakukan penggabungan Arsip Data Komputer (ADK) Sistem Akuntansi (SAK) dan Sistem Akuntansi dan Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2014;
 4. menyusun Laporan Keuangan Kementerian Agama dan Laporan Keuangan BMN Tahun 2014; dan
 5. melakukan konsinering dalam rangka penyusunan catatan atas laporan keuangan Kementerian Agama Tahun 2014 di dalam dan di luar kota.

KETIGA ...

- KETIGA : Kepada Tim Penyusun diberikan honorarium selama 12 bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------|-----|--------------|
| 1. Pengarah | Rp. | 750.000,-/OB |
| 2. Penanggung jawab | Rp. | 700.000,-/OB |
| 3. Ketua | Rp. | 650.000,-/OB |
| 4. Wakil Ketua | Rp. | 600.000,-/OB |
| 5. Sekretaris | Rp. | 500.000,-/OB |
| 6. Anggota | Rp. | 500.000,-/OB |
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 025-01.1.416289/2014 tanggal 5 Desember 2013.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



l NUR SYAM l

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014

Susunan Personalia Tim Penyusun:

Pengarah	: Lukman Hakim Saifuddin	Menteri Agama RI
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Nur Syam, M. Si.	Sekretaris Jenderal
Ketua	: Syihabuddin Latief	Kepala Biro Keuangan dan BMN
Wakil Ketua	: Desmiarni Sukin	Kepala Bagian Aklap
Sekretaris	: Khuswantoro	Kasubag. Aklap Wilayah II
Anggota	: 1. Evi Alvisyah, S.E.	Kasubbag Aklap Wilayah III
	2. Yudi Ferdian, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	3. Yeni Retnowati, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	4. Fatimah, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	5. Jatu Rahmi Rahayu, S.Si.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	6. Eni Indriyati	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	7. Tri Lestari	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	8. Ibrahim Basyir, S.Th.I.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	9. Rina Ayu Pundati, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	10. Djohan Soefi, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	11. Agus Hidayat, S.Pdi.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	12. Ngatini	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	13. Sri Winarningsih	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
		14. Suyatningsih ...

2

14. Suyatningsih	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
15. Hj. Sri Nurhayati	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
16. Dra. Sri Rahayu	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
17. Kadek Eriksawan	Kementerian Keuangan
18. Denny F.S	Kementerian Keuangan
19. Fajar Hariyadi	Kementerian Keuangan
20. Imam Rosadi	Kementerian Keuangan

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



l NUR SYAM